



LAPORAN

KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI KALIMANTAN BARAT ATAS PENYELENGGARAAN PENANDATANGAN NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

- Yth. Anggota IV BPK RI, Bapak Dr. H. Ali Masykur Musa.
- Yth. Irtama BPK RI, Bapak Nizam Burhanuddin, S.H., M.H.
- Yth. Saudara Gubernur/Yang mewakili.
- Yth. Saudara Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
- Yth. Saudara Bupati dan Walikota.
- Yth. Muspida Kalimantan Barat dan,
- Yth. Para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Bapak Anggota serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Berkaitan dengan acara penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan DPRD se Provinsi Kalimantan Barat tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD se Provinsi Kalimantan Barat kami laporkan sebagai berikut.

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sudah dibuka di Provinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2006. Selama lima tahun terakhir BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berusaha untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah.

Pembukaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ini guna memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa BPK RI berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Daerah dan BUMD di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Bapak Anggota serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan adalah merupakan amanat Pasal 23E UUD 1945, Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006. Berdasarkan amanat ini kemudian diatur mekanisme pelaksanaannya dengan Kesepakatan Bersama antar BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang ditandatangani pada tanggal 9 Maret 2006. Kesepakatan tersebut meliputi tiga belas DPRD yaitu:

1. DPRD Provinsi Kalimantan Barat
2. DPRD Kota Pontianak
3. DPRD Kabupaten Pontianak
4. DPRD Kabupaten Sambas
5. DPRD Kota Singkawang
6. DPRD Kabupaten Bengkayang
7. DPRD Kabupaten Landak
8. DPRD Kabupaten Ketapang
9. DPRD Kabupaten Sintang
10. DPRD Kabupaten Sanggau
11. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
12. DPRD Kabupaten Sekadau
13. DPRD Kabupaten Melawi

Bapak Anggota serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Pada tahun 2007 dan 2008, di Provinsi Kalbar terjadi dua pemekaran wilayah baru. *Pertama*, kabupaten Pontianak dimekarkan menjadi Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. *Kedua*, Kabupaten Ketapang dimekarkan menjadi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Atas pemekaran dua wilayah baru tersebut, kemudian telah dilakukan Kesepakatan Bersama antar BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan DPRD yang baru yaitu pada tanggal 26 November 2008 untuk Kabupaten Kubu Raya dan 24 November 2008 untuk Kabupaten Kayong Utara, sehingga jumlah Kesepakatan sampai dengan Tahun Anggaran 2010 ada 15 buah.

Penyerahan Hasil Pemeriksaan dalam kesepakatan tersebut pada prinsipnya dilakukan sebagai berikut: (Pasal 3 ayat 3)

- a. Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI kepada Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam suatu Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- b. Apabila karena suatu hal rapat sebagaimana dalam ayat (3) huruf a tidak dapat dilaksanakan, maka Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK RI.
- c. Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilakukan satu per satu dengan cara diserahkan melalui pimpinan DPRD atau yang mendapat mandat.
- d. Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan dengan cara diserahkan melalui pimpinan DPRD atau yang mendapat mandat.

Tetapi dalam pelaksanaannya, mengingat kegiatan di Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat cukup padat maka selama dua tahun terakhir penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat.

Bapak Anggota serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Dengan adanya perkembangan kegiatan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, tidak memungkinkan apabila penyerahan laporan hasil

pemeriksaan dilakukan seperti Kesepakatan yang terdahulu. Oleh karena itu, Pimpinan mengeluarkan kebijakan bahwa Kesepakatan Bersama tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan perlu dikaji kembali dan diganti dengan kesepakatan baru yang lebih baik dan sempurna.

Bapak Anggota serta hadirin sekalian yang kami hormati.

BPK RI yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah, memerlukan hubungan kerja dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyerahkan Hasil Pemeriksaannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23E UUD 1945, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Oleh sebab itu, pada hari yang berbahagia ini, BPK RI mengundang seluruh ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sebanyak 15 entitas untuk menandatangani Kesepakatan Bersama sebagai landasan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan penyempurnaan mekanisme kerja antara BPK RI dengan DPRD.

Kesepakatan yang baru ini sebelumnya telah dilakukan pembahasan antara Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dengan Para Ketua DPRD se Kalimantan Barat pada tanggal 30 Juni 2010.

Semoga dengan Penandatanganan Kesepakatan bersama ini, dapat lebih meningkatkan sinergi BPK dengan Jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara/daerah yang transparan dan akuntabel.

Bapak Anggota serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Dalam pertemuan ini, perlu kami informasikan bahwa dari lima belas entitas/lima belas Ketua DPRD yang ada se Kalimantan Barat, yang hadir ada 11 Ketua DPRD yaitu :

1. DPRD Provinsi Kalimantan Barat : Minsen, S.H.
2. DPRD Kota Pontianak : Drs. Hartono Azas L., MBA.
3. DPRD Kabupaten Pontianak : H. Rahmad Satria, S.H., M.H.
4. DPRD Kabupaten Sambas : H. Mas'ud Sulaiman
5. DPRD Kota Singkawang : Tjhai Chui Mie

6. DPRD Kabupaten Bengkayang : Sebastianus Darwis, S.E., M.M.
7. DPRD Kabupaten Ketapang : Ir. H. Gusti Kamboja, M.H.
8. DPRD Kabupaten Sintang : Harjono, S.Sos., M.Si.
9. DPRD Kabupaten Melawi : Abang Tajudin
10. DPRD Kabupaten Kubu Raya : Sujiwo, S.E.
11. DPRD Kabupaten Kayong Utara : Ibrahim Dahlan

Yang tidak hadir adalah 4 Ketua DPRD yaitu :

1. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu : Agus Mulyana Nasir, SH.
2. DPRD Kabupaten Landak : Heri Saman, S.H., M.H.
3. DPRD Kabupaten Sanggau : Andreas Nyas, S.Ag.
4. DPRD Kabupaten Sekadau : Aloysius, S.H., M.Si.

Saudara Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Saudara Agus Mulyana Nasir, SH., saat ini tidak bisa hadir dalam acara ini karena sedang dilantik menjadi Bupati. Sedangkan 3 Ketua DPRD yang tidak hadir karena sedang mengikuti Rapat Kerja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta. Atas hal ini, selanjutnya akan dijadwalkan ulang penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut.

Bapak Anggota serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan, dan kami ucapkan terimakasih kepada Saudara Gubernur, Saudara Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota, Muspida Kalimantan Barat beserta jajarannya dan Para hadirin yang berbahagia, yang telah menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

Wabilahitaufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Pontianak, 04 Agustus 2010
Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. Mudjijono
NIP. 195009121978031002